



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3009 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
3009/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3009/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personel sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3009/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar;
- d. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3009/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1178/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek;

2. Surat Rektor Universitas Tidar Nomor T/2361/UN57/OT.01.00/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Usulan Anggota Tim Zona Integritas di Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 3009/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3009/UN57/K/OT/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023 sebagai berikut:

Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama, NIP/NIK, dan Pangkat, Golongan Ruang	Jabatan	Kedudukan
Murti Dhamayanti, S.E. 198012092009122005 Penata, III/c	Kepala Subbagian Umum Fakultas Pertanian	Sekretaris II
Mukhodimin, S.T. 198608032015041001 Penata Muda, III/a	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
Alfian Afni Rahman, S.E. 19840713 201610 0 K093 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
Indahul Aqliyah, S.Pt. C.20220301 0116	Pramu Bakti	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
Dias Krisna Arvianto, S.IP. 19851118 201802 0 K145 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM
Diyah Safitri, S.E. 19910424 201802 0 K139 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Yosuana Dewi Cendrawasih, S.Sos. 19750721 201411 3 K014 Penata, III/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penguatan Pengawas
Karta 19691208 201404 0 C157 Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sehingga susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan zona integritas menuju WBK; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK kepada Rektor Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 28 November 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tidar di Magelang;
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar di Magelang;
7. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
8. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : ~~3543~~ /UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
 3009/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM  
 KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 (WBK) PADA FAKULTAS PERTANIAN  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PERTANIAN  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Penanggung jawab	:	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. (Rektor Universitas Tidar)
Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama) 2. Dr. Astuty, M.Pd. (Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum) 3. Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua	:	Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P.
Wakil Ketua	:	1. Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. 2. Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, S.Si., M.Si.
Sekretaris I	:	Esna Dilli Novianto, S.Si., M.Biotech
Sekretaris II	:	Murti Dhamayanti, S.E.
<b>Tim Kerja</b>		
<b>1. Manajemen Perubahan</b>		
Koordinator	:	Danes Suhendra, S.Pt., M.Si.
Anggota	:	1. apt. Fania Putri Luhurningtyas, S.Farm., M.Si. 2. Ir. Historiawati, M.P. 3. Labib Abdillah, S.Pt., M.Sc. 4. Mira Dian Naufalina, S.Gz., M.Gizi. 5. Muhammad Iqbal Fanani Gunawan, M.Si. 6. Mukhodimin, S.T.
<b>2. Penataan Tata Laksana</b>		
Koordinator	:	Mohamad Haris Septian, S.Pt., M.Pt.
Anggota	:	1. Maulana Tegar Adityanugraha, M.Sc. 2. Soraya Kusuma Putri, S.T.P., M.Sc. 3. Martha Arum Nugraheni, S.T.P., M.Gz. 4. Shobrina Silmi Qori Tartila, S.Pi., M.Si. 5. Nurul Anindyawati, S.P., M.Sc. 6. Alfian Afni Rahman, S.E. 7. Indahul Aqliyah, S.Pt.
<b>3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia</b>		
Koordinator	:	Wike Oktasari, S.P., M.Sc.
Anggota	:	1. Resti Kurnia Triastanti, S.Gz., M.P.H. 2. Pradipta Bayuaji Pramono, S.Pt., M.Sc. 3. Mir-a Kemila, M.Sc., Apt. 4. Rahayu Wulan, M.Si. 5. Mikael Sihite, S.Pt., M.Si.

		6. Dias Krisna Arvianto, S.IP.
<b>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>		
Koordinator	:	Annisa Novita Sari, S.Pi., M.Si.
Anggota	:	1. Dody Houston Billhaq, S.Pt., M.Sc. 2. Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P. 3. Prashinta Nita Damayanti, M.Pharm.Sci 4. Netta Meridianti Putri, S.Gz., M.Si. 5. Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc. 6. Diyah Safitri, S.E.
<b>5. Penguatan Pengawasan</b>		
Koordinator	:	Farida, S.Gz., M.P.H.
Anggota	:	1. Waluyo, S.Pi., M.Si. 2. Apt. Lyna Lestari Indrayati, S.Farm., M.Farm. 3. Tri Puji Rahayu, M.P. 4. Eric Armando, S.Pi., M.P. 5. Dr. Agus Suprpto, S.P., M.P., IPM 6. Yoswana Dewi Cendrawasih, S.Sos.
<b>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan</b>		
Koordinator	:	Siti Nurul Iftitah, S.P., M.P.
Anggota	:	1. Galy Hardyta, S.Pt., M.Sc. 2. Muzayyanah Rahmiyah, S.P., M.Si. 3. Rizka Qurrota A'yun, S.Gz., M.P.H. 4. Andri Nofreana, S.Pi., M.Sc. 5. Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. 6. Karta

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 28 November 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002